



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NOMOR 452 / Pdt.P / 2020 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

1. **I KADEK SUARDIKA**, Laki – laki, tempat / tanggal lahir : Lembongan, 01 Januari 1975, agama : Hindu, pekerjaan : karyawan swasta, NIK : 5171010101750006, alamat : Jl Tukad Balian GG.XXV B No 6 Renon Kecamatan Denpasar Selatan;
2. **KETUT SUANTARI**, Perempuan, tempat / tanggal lahir : Denpasar, 25 Mei 1975 Agama : Hindu, pekerjaan : Wiraswasta, NIK : 5171016505750005, alamat : Jl Tukad Balian GG.XXV B No 6 Renon Kecamatan Denpasar Selatan; yang selanjutnya disebut sebagai; **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 452/Pdt.P/2020/PN Dps tanggal 28 Mei 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 452/Pdt.P/2020/PN Dps tanggal 28 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah mendengar para Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara

Hal 1 dari 6 hal Penetapan No. 452/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2020/pn-dps tanggal 28 Mei 2020, para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa para pemohon telah kawin sah secara agama Hindu di Klungkung , Kabupaten Klungkung sesuai dengan akta perkawinan nomor : 1024/Capil/2000 pada tanggal 15 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut anak kedua dari pemohon yang bernama KOMANG MIKE APRILYANA sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 141/RSUP/2006 tanggal 19 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, anak tersebut setelah mengalami berbagai masalah kesulitan dan sering sakit – sakitan maka orang tua pemohon menanyakan ke orang pintar sesuai kepercayaan Agama Hindu di Bali maka orang tua pemohon berniat mengubah nama anaknya sesuai dengan petunjuk menjadi KOMANG ADI APRILYAWAN;
- Bahwa karena perbedaan nama maka para pemohon ingin memperbaiki nama anaknya menjadi KOMANG ADI APRILYAWAN dalam dokumen anak para pemohon sehingga tidak mengalami kesulitan nantinya dalam mengurus administrasi – administrasi anak para pemohon kedepannya ;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat ditetapkan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar dijatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk mengganti / merubah nama Anak para Pemohon yang semula tertulis KOMANG MIKE APRILYANA di rubah menjadi KOMANG ADI APRILYAWAN ;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan perubahan nama Anak para Pemohon kedalam register yang diperuntukkan untuk itu dan kedalam kutipan akta kelahiran anak para pemohon tentang perubahan nama ;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon ;

Atau :
Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Pemohon mohon Penetapan yang seadil – adilnya (aequa et bono)

Hal 2 dari 6 hal Penetapan No. 452/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171010101750006 tanggal 20 Juli 2012 dan Nomor : 5171016505750005 tanggal 5 Januari 2016, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5171011505070431 tanggal 26 Juni 2018, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1024/Capil/2000 tanggal 15 Mei 2000, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 141/RSUP/2006 tanggal 19 Mei 2006, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar tertanggal 04 Juni 2018, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Surat keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar tertanggal 04 Juni 2018 , diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, keseluruhan foto copy surat bukti tersebut di atas ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **GEDE PUTRA WIJAYA dan ANAK AGUNG DIAH JUNIATHI** dibawah sumpah keduanya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi GEDE PUTRA WIJAYA :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon sepupu saksi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya yang kedua yang bernama KOMANG MIKE APRILYANA diganti menjadi KOMANG ADI APRILYAWAN ;
- Bahwa alasan para Pemohon merubah nama anaknya karena sakit-sakitan, disamping itu anak para Pemohon sering di bully oleh teman-temannya dengan nama Mike sehingga anak para Pemohon tekanan mental dan anak tersebut sering tidak mau masuk sekolah ;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan No. 452/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI

Bahwa atas permohonan nama dan tahun kelahiran Pemohon tersebut dari Kantor Catatan Sipil menyarankan agar mengajukan penetapan di Pengadilan;

2. Saksi ANAK AGUNG DIAH JUNIATHI;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon sepupu saksi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya yang kedua yang bernama KOMANG MIKE APRILYANA diganti menjadi KOMANG ADI APRILYAWAN ;
- Bahwa alasan para Pemohon merubah nama anaknya karena sakit-sakitan, disamping itu anak para Pemohon sering di bully oleh teman-temannya dengan nama Mike sehingga anak para Pemohon tekanan mental dan anak tersebut sering tidak mau masuk sekolah ;
- Bahwa atas perubahan nama dan tahun kelahiran Pemohon tersebut dari Kantor Catatan Sipil menyarankan agar mengajukan penetapan di Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara, dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, para Pemohon mengemukakan bahwa nama anak para Pemohon yang kedua yang diberinama Komang Mike Aprilyana, Laki-laki lahir di Denpasar, pada tanggal 4 April 2006, sering mengalami sakit-sakitan dan sudah berusaha mengajak anak tersebut berobat melalui Dokter, tetapi tetap saja anak tersebut sering sakit-sakitan, kemudian para pemohon berusaha melalui jalur alternatif dengan menanyakan kepada Pemangku/orang pintar dan disarankan untuk mengganti nama anak tersebut dari Komang Mike Aprilyana menjadi Komang Adi Aprilyawan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Gede Putra Wijaya dan Anak Agung Diah Juniathi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah;

Hal 4 dari 6 hal Penetapan No. 452/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan para Pemohon maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana diuraikan di muka, Pengadilan memperoleh fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang bernama Komang Mike Aprilyana menjadi Komang Adi Aprilyawan ;
- Bahwa perubahan nama tersebut didasarkan atas alasan karena anak para pemohon sering sakit-sakitan, dan atas petunjuk orang pintar (Pemangku), disarankan agar namanya dirubah, dan sejak dirubah namanya tidak lagi sakit-sakitan dan tumbuh kembangnya sebagaimana layaknya anak pada umumnya ;

Menimbang, bahwa untuk sahnya perubahan nama anak para Pemohon yang ditulis dalam Akta Kelahiran tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, ternyata permohonan para Pemohon telah diajukan untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon yang namanya dimohonkan untuk dirubah penulisannya sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon adalah untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon, kepentingan mana nyata-nyata tidak bertentangan dengan hukum, agama, adat istiadat maupun nilai-nilai kesusilaan, maka permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, maka permohonan para Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon yang semula bernama KOMANG MIKE APRILYANA dirubah menjadi KOMANG ADI APRILYAWAN;

Hal 5 dari 6 hal Penetapan No. 452/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa para Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, 15 Juni 2020, oleh **I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Ni Putu Sukeni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Putu Sukeni, SH.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|------------------------|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. | Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 4. | Materai | Rp. 6.000,- |

JUMLAH..... Rp. 96.000,-

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Penetapan No. 452/Pdt.P/2020/PN Dps